

SIARAN PERS

PERKUAT PENGELOLAAN REKSA DANA, OJK TERBITKAN PENYESUAIAN ATURAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Jakarta, 4 Mei 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat aturan pengelolaan reksa dana dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (POJK 4 tahun 2023) yang diharapkan bisa mendukung upaya pengembangan reksa dana.

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan diterbitkan sebagai upaya menyikapi isu likuiditas dalam pengelolaan Reksa Dana dan pengembangan Reksa Dana yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

POJK 4 tahun 2023 dilatarbelakangi bahwa diperlukan kebijakan strategis dalam upaya menyikapi isu likuiditas dalam pengelolaan Reksa Dana, kondisi yang mengakibatkan restrukturisasi Reksa Dana, dan sejumlah upaya pengembangan Reksa Dana di Indonesia. Selain itu, dibutuhkan penguatan landasan hukum berkaitan dengan sejumlah isu strategis di industri Reksa Dana yang substansi pengaturan sebelumnya diatur dalam SEOJK Nomor 19/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Ketentuan yang disempurnakan dalam POJK 4 tahun 2023 meliputi penambahan dan atau penyesuaian substansi pengaturan, sebagai berikut:

- a. Kebijakan penyelesaian permasalahan sejumlah Reksa Dana melalui *asset settlement* dengan nasabahnya melalui mekanisme *in kind redemption*, serta pembubaran-likuidasi Reksa Dana;
- b. Ketentuan yang berkaitan dengan penerapan fitur "*share class*" dengan Reksa Dana;
- c. Ketentuan yang berkaitan dengan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Bagi Reksa Dana Berbasis Efek Luar Negeri;
- d. Penerapan *redemption* Reksa Dana melalui rekening *Investor Fund Unit Account* (IFUA) dan rekening lain sesuai peraturan perundangan;
- e. Penggunaan *virtual account* dalam transaksi elektronik Reksa Dana; dan

- f. Relaksasi penurunan peringkat portofolio investasi serta restrukturisasi Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Informasi lebih lanjut:

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK – Aman Santosa.

Telp. (021) 296-000-00 | Email : humas@ojk.go.id